

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak dalam garis khatulistiwa, diantara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau Indonesia bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangan budayanya dari zaman melayu polinesia, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi tradisi polinesia, ada yang lebih banyak dipengaruhi oleh agama. Dengan lahirnya Republik Indonesia maka terwujudlah satu kesatuan cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda, sehingga menjadi Bhineka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila. Namun demikian walaupun disana-sini berbeda-beda, tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah bangsa melayu purba, maka dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang pokok. Hampir disemua lingkungan masyarakat adat menempatkan perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, tidaklah perkawinan itu semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja.

Perkawinan merupakan salah satu sistem sosial yang merupakan wadah dan proses dari pola-pola interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat secara terstruktur guna menciptakan keluarga bahagia dan

harmonis. Perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama dalam menjalankan suatu perkawinan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dimana penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, agama dan kepercayaan maupun adat istiadat. Kebhinnekaan masyarakat Indonesia ini tentunya juga diikuti oleh nuansa perilaku dari setiap masyarakat yang tunduk menurut sistem budaya dan adat masing-masing. Segala aktivitas dan perilaku perbuatan masyarakat selain diatur dengan peraturan perundang-undangan nasional, juga berlaku ketentuan adat.

Masyarakat adat Karo sebagai salah satu kelompok masyarakat adat juga memiliki ketentuan-ketentuan adat, dimana dalam suatu pelaksanaan perkawinan tentunya akan tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku dengan tetap mengindahkan ketentuan hukum agama dan hukum positif yang berlaku.

Pandangan Ali Affandi hampir sama dengan keadaan tersebut diatas, dimana beliau mengatakan bahwa: “Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu” (Ali Affandi).

Hal ini jelas kelihatan dalam masyarakat adat Karo yang menganggap bahwa dalam suatu perkawinan, syarat yang utama adalah keikutsertaan orang tua atau keluarga yang dimulai sejak adanya pemilihan jodoh, peminangan sampai pada pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan adalah persetujuan kekeluargaan, yang menghendaki adanya asas kebebasan kata sepakat antara calon suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sifat tidak dapat dipaksakan, bahwa persetujuan perkawinan harus lahir oleh karena adanya persamaan kehendak. Kekuatan mengikat dari persetujuan perkawinan adalah lebih luas, jika dibandingkan persetujuan umumnya sebab perkawinan harus dipindahkan oleh setiap orang (Hilman, 1990).

Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan dinamika ekonomi dan politik disegala bidang dan mulai membaiknya status sosial, budaya, hak asasi manusia diera otonomi khusus bagi provinsi Papua seperti yang tercatat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua, dalam Bab XI Perlindungan Hak Adat, Pasal 43 Ayat 1 pemerintah provinsi Papua wajib mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat adat Karo pada umumnya dalam melangsungkan suatu perkawinan masih sangat memegang teguh aturan-aturan adat istiadat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat selain tunduk pada ketentuan hukum agama dan hukum negara.

Namun dalam kehidupan sehari-hari mengenai pelaksanaan suatu perkawinan keabsahannya menjadi problematika, dimana di satu sisi masyarakat masih melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum adatnya sementara di sisi lain masyarakat harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional yang dalam hal

ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai hukum positif dalam pelaksanaan suatu perkawinan.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat aturan mengenai perkawinan. Aturan ini terdapat pada Pasal 28 B (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Syarat-syarat perkawinan yang sah dimata hukum termuat didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 (1) dan (2). Pada Ayat 1 dikatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dalam pasal ini memberikan kebebasan atau mengakui suatu perkawinan menurut adat masing-masing, asalkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam kenyataan masih sering dijumpai pelaksanaan suatu perkawinan dilangsungkan hanya menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena keberadaan hukum adat masih kuat dan mendominasi dalam perihal pergaulan masyarakat terutama yang berhubungan keabsahan pelaksanaan suatu perkawinan dalam masyarakat.

Perkawinan adat Karo merupakan upacara adat yang bersifat sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melewati beberapa tahapan dan kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai. Salah satu jenis perkawinan yang masih sering digunakan masyarakat adat Karo adalah perkawinan gantung yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau dikenal dengan *istilah Caburken Bulung*. Anak-anak yang dinikahkan dengan tradisi perkawinan *Caburken Bulung* tersebut biasanya anak yang masih berusia sangat dini, yaitu 7 (tujuh) tahun hingga 12 (dua belas). Perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) sudah turun temurun dilakukan masyarakat adat suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Yang menjadi calon mempelai biasanya adalah anak laki-laki dari seorang ibu dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu (*Turang*) tersebut atau bisa dikatakan calon mempelai ini mempunyai hubungan sebagai sepupu. Menurut adat Karo, keluarga si ibu disebut dengan *Anak Beru*, keluarga *Turang*-nya disebut *Kalimbubu* dan pasangan yang menikah disebut *Impal*. Jadi, pasangan mempelai *Caburken Bulung* ini adalah anak laki-laki yang dinikahkan secara adat dengan *impal*-nya. Dalam adat Karo, *Impal* merupakan sebutan si anak laki-laki terhadap anak perempuan dari *Mama* (*Turang* ibunya) atau secara umum dikenal dengan sebutan Paman.

Perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) menurut kepercayaan Masyarakat adat Karo bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan menghindari terjadinya hal yang tidak baik berdasarkan firasat yang

didapat. *Caburken Bulung* juga dilakukan sekaligus untuk mendekatkan hubungan keluarga seorang ibu dengan *Turang*-nya, atau *Anak Beru* dengan *Kalimbubu*. Jika pernah terjadi masalah diantara mereka, maka dengan dilaksanakannya perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) hubungan antara kedua keluarga diharapkan bisa semakin erat.

Perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) juga diharapkan dapat memperkuat ikatan spiritual antara seorang ibu dengan *Turang*-nya. Jadi bukan hanya hubungan antara *Impal* itu yang terpenting dalam perkawinan *Caburken Bulung*, melainkan hubungan antara ibu si anak laki dengan ayah si anak perempuan. *Turang* adalah merupakan hubungan adik beradik kandung antara seorang perempuan dan laki-laki yang menikahkan anaknya dalam perkawinan gantung (*Caburken Bulung*). Pada umumnya, kedua pengantin yang berusia dini ini tidak akan diberitahu tentang makna dari dilaksanakannya adat perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) kepada mereka. Orangtua akan memberitahu ketika si anak sudah mulai beranjak dewasa karena kedua mempelai yang masih berusia dini dianggap belum mengerti akan hak dan kewajiban. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah, sebab mempelai tersebut telah mempunyai hubungan secara adat akan tetapi tidak mengetahui hak dan kewajiban serta dampak yang timbul dari perikatan tersebut.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Kajian Hukum Pelaksanaan Upacara Kawin

Gantung (*Caburken Bulung*) pada Masyarakat adat Karo di Kota Jayapura”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan upacara kawin gantung (*caburken bulung*) pada masyarakat adat Karo di Kota Jayapura?
2. Bagaimana pengaruh upacara kawin gantung (*caburken bulung*) pada masyarakat adat Karo di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan upacara kawin gantung (*caburken bulung*) pada masyarakat adat Karo di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui pengaruh upacara kawin gantung (*caburken bulung*) pada masyarakat adat Karo di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan adat dan juga bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh

tentang perkawinan adat yang saat ini perlu mendapat pengkajian terhadap realitas masyarakat dan tuntutan normatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para tokoh adat Karo yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan suatu perkawinan menurut aturan adat istiadat.
- b. Berguna sebagai pedoman masyarakat terutama yang ingin melangsungkan perkawinan menurut adat Karo.

E. Tinjauan Pustaka

Kebudayaan suatu bangsa tidak hanya untuk merupakan aset bangsa tersebut, namun juga merupakan jati diri dari bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat mewarisi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Nilai sosial budaya teristimewa upacara atau tata cara perkawinan adat senantiasa dihargai dan dijunjung tinggi. Ada yang melakukan perkawinan adat tersebut secara lengkap dimana semua tata cara perkawinan dilaksanakan secara utuh, namun ada pula sebagian orang melakukan tata cara perkawinan sebagian-sebagian saja. Hal ini disebabkan atau disesuaikan dengan kemampuan keluarga mempelai.

Karena begitu pentingnya perkawinan bagi masyarakat, sehingga di dalam melaksanakan suatu perkawinan semua keluarga dan kedua mempelai turut terlibat dalam menyiapkan perkawinan tersebut. Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku

bagi mereka yang melaksanakan perkawinan, khususnya perkawinan adat Karo memiliki tata cara perkawinan adat yang berbeda, namun secara garis besar tata cara perkawinan adalah sama.¹

Menurut masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat Karo, peristiwa perkawinan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup sehingga semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar semua tata cara perkawinan bisa berlangsung dengan sukses. Sebagaimana dijelaskan bahwa bangsa Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita menyimak pengertian perkawinan tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Rosdiana Tarigan, Analisis Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Adat Karo Yang Tidak Dicatat Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (studi di Desa Juhar Kabupaten Karo), USU Jurnal Law, Vol 17, 2019, hal. 32

Berdasarkan uraian diatas, maka Lely Niwan, mengatakan bahwa perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengandung 3 (tiga) unsur yaitu: unsur yuridis, unsur sosial dan unsur religius.

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di seluruh Indonesia, namun masyarakat pada umumnya dari masyarakat adat Karo pada khususnya tetap menghormati dan menghargai aturan-aturan hukum adat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum khususnya tentang perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) pada masyarakat adat Karo di Kota Jayapura.

Di samping itu juga digunakan pendekatan yuridis normatif dimana untuk memahami masalah yang diteliti dengan melihat sifat hukum yang normatif yaitu melihat aturan-aturan normatif tentang perkawinan gantung (*Caburken Bulung*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura khususnya pada masyarakat suku Karo dengan melihat pelaksanaan perkawinan dan

pengaruh perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) yang ada pada masyarakat adat Karo.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat adat Karo yang berkaitan dalam pelaksanaan suatu perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) menurut masyarakat adat Karo.

b. Sampel

Adapun sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dianggap representatif mewakili populasi penelitian. Dalam hal ini sampel diambil dengan menggunakan metode *random sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden dianggap mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman luas tentang masalah yang diteliti.
- b. Responden dianggap mampu memberikan gambaran dan jawaban guna memberikan kesimpulan yang jelas tentang yang diteliti.
- c. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 6 orang suku Karo yang melangsungkan perkawinan gantung (*Caburken Bulung*) menurut adat Karo. Disamping sampel tersebut terdapat beberapa narasumber

4. Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti, untuk mendapatkan dasar-dasar teori dan data sekunder lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari orang pertama (sumber pokok), melalui wawancara dan observasi.

1. Wawancara, yaitu langsung melakukan pertanyaan kepada para responden.
2. Obsevasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan pada masalah yang diangkat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk melakukan penelitian ini maka langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Sesudah itu maka data tersebut diolah dengan mengklasifikasikan data secara sistematis dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan secara deduktif.